



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0667 /2025

TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Poso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Di Kabupaten Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Bupati Poso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500.10.8.3/111/RO-EKON-G-ST/2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada titik serah penyalur / agen termasuk pajak dan margin penyalur / agen ditetapkan sebesar Rp. 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram pada titik serah sub penyalur/pangkalan termasuk biaya operasional dan margin sub penyalur/pangkalan ditetapkan menjadi 4 (empat) Wilayah Penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram berdasarkan jarak sub penyalur/pangkalan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji
- KEEMPAT : Sub penyalur/pangkalan adalah sub penyalur/pangkalan resmi yang ditunjuk oleh penyalur/agen ditetapkan oleh Bupati.
- KELIMA : Penyesuaian harga dapat berubah sesuai dengan kondisi jalan, khususnya wilayah Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, Lore Tengah, serta beberapa Desa yang menjadi pengecualian seperti dituliskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 NOVEMBER 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2/0667/2025
 TANGGAL : 10 November 2025
 TENTANG : PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI
 DI KABUPATEN POSO.

Ketentuan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi pendistribusian LPG tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Poso					
No.	Uraian	Wilayah Distribusi LPG Tabung 3KG Bersubsidi			
		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV
1	Harga Tebus Pangkalan ke Agen (termasuk margin agen Rp.400,-/kg)	Rp.12.750,-	Rp.12.750,-	Rp.12.750,-	Rp.12.750,-
2	Biaya Ongkos Transport (per isi tabung) 3 kg	Rp.4.750,-	Rp.6.750,-	Rp.10.750,-	Rp.14.750,-
3	Margin Pangkalan	Rp.2.500,-	Rp.2.500,-	Rp.2.500,-	Rp.2.500,-
4	Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3kg pada tingkat pangkalan di Kabupaten Poso	Rp.20.000,-	Rp.22.000,-	Rp.26.000,-	Rp.30.000,-

Keterangan :

- Wilayah I, meliputi Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Selatan, Poso Kota Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Lage, dan Pamona Utara.
- Wilayah II, meliputi Kecamatan Poso Pesisir Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, dan Pamona Barat.
- Wilayah III, meliputi Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Tenggara, Lore Utara, Lore Peore, dan Lore Timur.
- Wilayah IV, meliputi Kecamatan Lore Tengah, Lore Selatan, dan Lore Barat.
- Memperhitungkan tingkat kesulitan akses jalan dan waktu tempuh terdapat pengecualian terhadap beberapa desa berikut;
 - Desa Ratoombu, Kecamatan Lage dikategorikan dalam Wilayah II
 - Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir dikategorikan dalam Wilayah II
 - Desa Sanginora dan Dewu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan dikategorikan dalam Wilayah II
 - Desa Panjoka dan Uelincu, Kecamatan Pamona Utara dikategorikan dalam Wilayah IV
 - Desa Dulunai, Kecamatan Pamona Puselemba dikategorikan dalam Wilayah IV
 - Desa Tolambo, Kecamatan Pamona Tenggara dikategorikan dalam Wilayah IV
 - Desa Majulea, Kecamatan Lage dikategorikan dalam Wilayah II

BUPATI POSO,


 VERNA G.M. INIKRIWANG